



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:39/Pid.B/2016/PN.Prp.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON
Tempat lahir	: Puo Raya
Umur/tanggal lahir	: 22tahun / 23 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 20 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/30/XI/2015/ Reskrim tertanggal 20 November 2015.

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/30/XI/2015/Reskrim tanggal 21 November 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-388/N.4.16.7/Epp.1/12/2015 tanggal 03 Desember 2015; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-79/N.4.16.7/Epp 2/01/2016 tanggal 19 Januari 2016;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.39/Pid.B/2016/PN.PRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :55/ Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;

- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan 26 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :55/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 39/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 39/Pen.Pid/2016/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar slip setoran collection tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
  - 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 April 2013 sebesar Rp.2.870.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id slip setoran collection Pada tanggal 28 Mei 2013

sebesar Rp.2.860.000,-;

- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 September 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 Noverynber 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 November 2013 sebesar R:100.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas surat serah terima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pinjaman dari Bank Danamon yang dipalsukan;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:** -----

**PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON** yang bekerja sebagai Karyawan Bank Danamon Unit Ujungbatu dan menerima gaji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tbk. Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013

sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Sp 3 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Marketing yang bertugas untuk mencari nasabah dan menerima gaji/upah pokok dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus) setiap bulannya, bekerja sebagaimana biasa dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi AMRIS untuk melakukan pelunasan pinjamannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Pada saat itu saksi AMRIS memberikan uang pelunasan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak membawa blanko pelunasan. Sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa pada saat terdakwa telah membawa blanko pelunasan pinjaman. Pada tanggal 30 Maret 2013 terdakwa datang lagi menemui saksi AMRIS dengan membawa surat pelunasan resmi dari Bank Danamon Unit Ujungbatu kemudian saksi menyerahkan kekurangan pembayaran pelunasan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah beberapa bulan kemudian ada tagihan dari pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu kepada saksi AMRIS dan setelah dilakukan pengecekan oleh Bank Danamon Unit Ujungbatu ternyata uang pelunasan pinjaman yang diserahkan oleh saksi AMRIS kepada terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu. Terdakwa dan barang buktinya kemudian diserahkan kepada Polsek Kepenuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP -----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON** yang bekerja sebagai Karyawan Bank Danamon Unit Ujungbatu dan menerima gaji dari PT. Bank Danamon Indonesia tbk. Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Sp 3 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi AMRIS yang merupakan nasabah bank danamon unit ujungbatu kemudian saksi AMRIS berkeinginan untuk melakukan pelunasan pinjamannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Pada saat itu saksi AMRIS memberikan uang pelunasan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak membawa blanko pelunasan. Sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa pada saat terdakwa telah membawa blanko pelunasan pinjaman. Pada tanggal 30 Maret 2013 terdakwa datang lagi menemui saksi AMRIS dengan membawa surat pelunasan resmi dari Bank Danamon Unit Ujungbatu kemudian saksi menyerahkan kekurangan pembayaran pelunasan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah beberapa bulan kemudian ada tagihan dari pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu kepada saksi AMRIS dan setelah dilakukan pengecekan oleh Bank Danamon Unit Ujungbatu ternyata uang pelunasan pinjaman yang diserahkan oleh saksi AMRIS kepada terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu. Terdakwa dan barang buktinya kemudian diserahkan kepada Polsek Kepenuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi YUDIANTO Als YUDI Bin PRIYO SUTARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu, tetapi terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa pertama kali bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu tahun 2012 sebagai Marketing (account officer) dan bertugas mencari nasabah.
- Bahwa, saksi adalah kepala unit manager Bank Danamon Unit Ujung Batu.
- Bahwa, saksi AMRIS adalah nasabah dari Bank Danamon Unit Ujung Batu dengan pengajuan kredit sebesar Rp.49.000.000,- dengan tenor atau jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan cicilan per bulan adalah sebesar Rp.2.858,332,-.
- Bahwa, sekira bulan Desember 2013 pihak Bank Danamon Ujung Batu melakukan pengecekan dan penagihan kepada saksi AMRIS akan tetapi saksi AMRIS menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sudah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.45.000.000,- dan hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada terdakwa sebagai pelunasan kredit.
- Bahwa, saksi AMRIS juga menunjukkan surat tanda terima uang sebesar Rp.45.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi AMRIS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekiranya saksi AMRIS juga menunjukkan surat bukti pelunasan dari Bank Danamon Unit Ujung Batu yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa, surat tersebut tidak asli karena tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa, saksi pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa dan akan melakukan penggantian kepada Bank Danamon akan tetapi sampai sekarang juga tidak dilaksanakan.
- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kepenuhan untuk meminta pertanggungjawaban hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2 Saksi ANTON SUPRIYADI Als ANTON Bin G. SUMITRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah kredit officer Bank Danamon Unit Ujung Batu.
- Bahwa, saksi AMRIS adalah nasabah dari Bank Danamon Unit Ujung Batu dengan pengajuan kredit sebesar Rp.49.000.000,- dengan tenor atau jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan cicilan per bulan adalah sebesar Rp.2.858,332,-.
- Bahwa, sekira bulan Desember 2013 pihak Bank Danamon Ujung Batu melakukan pengecekan dan penagihan kepada saksi AMRIS;
- Bahwa, menurut pengakuan dari saksi AMRIS menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sudah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.45.000.000,- dan hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada terdaloara sebagai pelunasan kredit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, saksi AMRIS juga menunjukkan surat tanda terima uang sebesar Rp.45.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi AMRIS.

- Bahwa, selain itu saksi AMRIS juga menunjukkan surat bukti pelunasan dari Bank Danamon Unit Ujung Batu yang ditandatangani oleh saksi saksi YUDIANTO ;
- Bahwa, setelah diteliti ternyata surat tersebut tidak asli karena tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi YUDIANTO selaku kepala unit manager bank danamon ujung batu.
- Bahwa, atas kejadian tersebut pihak bank danamon ujung batu melaporkan kepada pihak Polsek Kepenuhan untuk meminta pertanggungjawaban hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi CHISHALTEN SAMOSIR Als KRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu, tetapi terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa pertama kali bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu tahun 2012 sebagai Marketing (account officer) dan bertugas mencari nasabah.
- Bahwa, saksi adalah teller pada Bank Danamon Unit Ujung Batu.
- Bahwa, saksi AMRIS adalah nasabah dari Bank Danamon Unit Ujung Batu dengan pengajuan kredit sebesar Rp.49.000.000,- dengan tenor atau jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan cicilan per bulan adalah sebesar Rp.2.858,332,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah menerima angsuran saksi AMRIS dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian

- Pada tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp.2'900.000,-;
- Pada tanggal 26 April 2013 sebesar Rp.2.870.000,-;
- Pada tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.2.860.000,- ;
- Pada tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp.2'900.000,-;
- Pada tanggal 26 November 2013 sebesar Rp.2.950'000,-;
- Pada tanggal 26 November 2013 sebesar Rp.100.000,-;

Sehingga jumlah setoran yang saksi terima adalah sebesar Rp.20.430.000,-;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

4 **Saksi APRILIAWATI Als APRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu, tetapi terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa pertama kali bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu tahun 2012 sebagai Marketing (account officer) dan bertugas mencari nasabah.
- Bahwa, saksi adalah teller pada Bank Danamon Unit Ujung Batu.
- Bahwa, saksi AMRIS adalah nasabah dari Bank Danamon Unit Ujung Batu dengan pengajuan kredit sebesar Rp.49.000.000,- dengan tenor atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tahun dengan cicilan per bulan adalah sebesar

Rp.2.858,332,-.

- Bahwa benar saksi pernah menerima angsuran saksi AMRIS dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian
  - Pada tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp.2'900.000,-;
  - Pada tanggal 26 April 2013 sebesar Rp.2.870.000,-;
  - Pada tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.2.860.000,- ;
  - Pada tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
  - Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
  - Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp.2'900.000,-;
  - Pada tanggal 26 November 2013 sebesar Rp.2.950'000,-;
  - Pada tanggal 26 November 2013 sebesar Rp.100.000,-;

Sehingga jumlah setoran yang saksi terima adalah sebesar Rp.20.430.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 **Saksi AMRIS Als AM Bin BURLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selaku karyawan dari bank Danamon Unit Ujung Batu, dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa, dan saksi hanya nasabah dari Bank Danamon Unit Ujung Batu;
  - Bahwa, saksi pernah mengajukan kredit kepada Bank Danamon Unit Ujung Batu melalui terdakwa sekira tahun 2012 sebesar Rp.49.000.000,- dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dengan jumlah angsurang per bulan adalah sebesar Rp.2.858.332,-;
  - Bahwa, awalnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apabila saksi akan melunasi pinjaman berapa yang harus saksi bayar dan dijawab oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.48.000.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjual asset tanah untuk melunasi pinjaman tersebut dan sekira tanggal 27 Februari 2013 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- kepada terdakwa untuk melunasi pinjaman;

- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak membawa surat bukti pelunasan oleh karena itu dibuatkan surat tanda terima uang diatas materai yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2013 terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa surat pelunasan dari Bank Danamon Unit Ujungbatu dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,-;
- Bahwa, selanjutnya ada penagihan dari pihak Bank Danamon Ujung Batu, kemudian saksi menjelaskan kepada saksi YUDIANTO bahwa saksi telah melunasi pinjaman kepada terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, terdakwa dilaporkan kepada Polsek Kepenuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa, terdakwa melakukan penggelapan uang debitor Bank Danamon Unit Ujung Batu atas pelunasan pinjaman debitor yang bernama saksi AMRIS;
- Bahwa, terdakwa pertama kali bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu tahun 2012 sebagai Marketing (account officer) dan bertugas mencari nasabah.
- Bahwa, terdakwa telah menerima pembayaran pelunasan pinjaman nasabah An. AMRIS sebesar Rp.48.000.000,-, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 dan tanggal 20 Maret 2013 di SP.3 Desa Muara Jaya Kec.Kepenuhan Hulu Kab.Rokan Hulu, yang tepatnya di rumah saksi AMRIS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Bank Danamon Ujung Batu tetapi digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa, terdakwa bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu sejak tahun 2012 bekerja sebagai accounting officer yang bertugas mencari nasabah serta melakukan penagihan apabila ada nasabah yang menunggak pembayarannya.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari Bank Danamon Unit Ujung Batu sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa, awalnya saksi AMRIS mengatakan akan melunasi pinjaman karena telah menjual tanah karena pada saat itu terdakwa tidak membawa surat pelunasan pinjaman kemudian terdakwa hanya membuat tanda terima uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa, sisa pinjaman saksi AMRIS adalah sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2013 terdakwa mendatangi kembali saksi AMRIS dengan membawa surat pelunasan dari Bank Danamon akan tetapi surat tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan tidak sepengetahuan Bank Danamon Unit Ujung Batu dan menerima uang lagi dari saksi AMRIS sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, uang keseluruhan sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi AMRIS tidak disetorkan kepada Bank Danamon melainkan digunakan terdakwa sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, setelah kejadian itu terdakwa mengangsur pembayaran atas nama AMRIS ke Bank Danamon Unit Ujung Batu melalui teller tiap bulannya.
- Bahwa, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa kesulitan untuk membayar ke Bank Danamon dan akhirnya menunggak.
- Bahwa, Bank Danamon akhirnya melakukan penagihan kepada saksi AMRIS kemudian saksi AMRIS menjelaskan semua kejadian tersebut.
- Bahwa, terdakwa kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Polsek Kepenuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa, terdakwa tidak menyalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar slip setoran collection tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 April 2013 sebesar Rp.2.870.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.2.860.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 September 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 Noverynber 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 November 2013 sebesar R:100.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas surat serah terima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pinjaman dari Bank Danamon yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa melakukan penggelapan uang debitur Bank Danamon Unit Ujung Batu atas pelunasan pinjaman debitur yang bernama saksi AMRIS;
- Bahwa, terdakwa pertama kali bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu tahun 2012 sebagai Marketing (account officer) dan bertugas mencari nasabah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Marketing yang bertugas untuk mencari nasabah dan menerima gaji/upah pokok dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus) setiap bulannya, bekerja sebagaimana biasa dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

- Bahwa, terdakwa datang ke rumah saksi AMRIS untuk melakukan pelunasan pinjamannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Pada saat itu saksi AMRIS memberikan uang pelunasan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak membawa blanko pelunasan. Sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa pada saat terdakwa telah membawa blanko pelunasan pinjaman;
- Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2013 terdakwa datang lagi menemui saksi AMRIS dengan membawa surat pelunasan resmi dari Bank Danamon Unit Ujungbatu kemudian saksi menyerahkan kekurangan pembayaran pelunasan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah beberapa bulan kemudian ada tagihan dari pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu kepada saksi AMRIS dan setelah dilakukan pengecekan oleh Bank Danamon Unit Ujungbatu ternyata uang pelunasan pinjaman yang diserahkan oleh saksi AMRIS kepada terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu;
- Bahwa, atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang buktinya kemudian diserahkan kepada Polsek Kepenuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- PRIMAIR : -----
- Melanggar **Pasal 374 KUHP**;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar **372 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur dalam dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu, jika unsur-unsur dalam dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah **Pasal 374 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Barang Itu ada dalam Tanggannya Bukan Karena Kejahatan;
- 5 Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

## Ad.1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung

jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad.2. UNSUR “DENGAN SENGAJA”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoldg);-----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

- a perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (Opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;

- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Opzet bij mogelijkheden – bewustzijn atau dolus eventualis), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa, terdakwa melakukan penggelapan uang debitur Bank Danamon Unit Ujung Batu atas pelunasan pinjaman debitur yang bernama saksi AMRIS;
- Bahwa, terdakwa pertama kali bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu tahun 2012 sebagai Marketing (account officer) dan bertugas mencari nasabah.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Marketing yang bertugas untuk mencari nasabah dan menerima gaji/upah pokok dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus) setiap bulannya, bekerja sebagaimana biasa dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa, terdakwa datang ke rumah saksi AMRIS untuk melakukan pelunasan pinjamannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Pada saat itu saksi AMRIS memberikan uang pelunasan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak membawa blanko pelunasan. Sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa pada saat terdakwa telah membawa blanko pelunasan pinjaman;
- Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2013 terdakwa datang lagi menemui saksi AMRIS dengan membawa surat pelunasan resmi dari Bank Danamon Unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menyerahkan kekurangan pembayaran pelunasan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bawha, setelah beberapa bulan kemudian ada tagihan dari pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu kepada saksi AMRIS dan setelah dilakukan pengecekan oleh Bank Danamon Unit Ujungbatu ternyata uang pelunasan pinjaman yang diserahkan oleh saksi AMRIS kepada terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu;
- Bahwa, atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang buktinya kemudian diserahkan kepada Polsek Kepenuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa menerima uang pelunasan uang dari Debitur yang bernama AMRIS yang seharusnya terdakwa setorkan ke Bank Danamon Unit Ujung Batu, akan tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai accounting officer yang bertugas mencari nasabah serta melakukan penagihan apabila ada nasabah yang menunggak pembayarannya, telah menerima uang pelunasan utang dari Debitur yang bernama AMRIS, yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke Bank Danamon Ujung batu, akan tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa bahkan menggunakan uang pelunasan utang debitur tersebut untuk kepentingan pribadi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut yang sudah ada “kehendak” dan telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merupakan “tindak pidana”, maka perbuatan terdakwa tergolong sebagai “teori gabungan”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan “teori gradasi kesengajaan”, perbuatan terdakwa mengambil dan menyembunyikan buah kelapa tersebut adalah dengan untuk dimiliki oleh terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut tergolong “kesengajaan sebagai maksud” (Opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;

**Ad.3. UNSUR “ MEMILIKI SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrechtlijkheid)” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa, terdakwa melakukan penggelapan uang debitor Bank Danamon Unit Ujung Batu atas pelunasan pinjaman debitor yang bernama saksi AMRIS;
- Bahwa, terdakwa pertama kali bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu tahun 2012 sebagai Marketing (account officer) dan bertugas mencari nasabah.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Marketing yang bertugas untuk mencari nasabah dan menerima gaji/upah pokok dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus) setiap bulannya, bekerja sebagaimana biasa dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa, terdakwa datang ke rumah saksi AMRIS untuk melakukan pelunasan pinjamannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Pada saat itu saksi AMRIS memberikan uang pelunasan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak membawa blanko pelunasan. Sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa pada saat terdakwa telah membawa blanko pelunasan pinjaman;
- Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2013 terdakwa datang lagi menemui saksi AMRIS dengan membawa surat pelunasan resmi dari Bank Danamon Unit Ujungbatu kemudian saksi menyerahkan kekurangan pembayaran pelunasan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah beberapa bulan kemudian ada tagihan dari pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu kepada saksi AMRIS dan setelah dilakukan pengecekan oleh Bank Danamon Unit Ujungbatu ternyata uang pelunasan pinjaman yang diserahkan oleh saksi AMRIS kepada terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu;

- Bahwa, atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang buktinya kemudian diserahkan kepada Polsek Kepenuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa menerima uang pelunasan uang dari Debitur yang bernama AMRIS yang seharusnya terdakwa setorkan ke Bank Danamon Unit Ujung Batu, akan tetapi terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai accounting officer yang bertugas mencari nasabah serta melakukan penagihan apabila ada nasabah yang menunggak pembayarannya, telah menerima uang pelunasan utang dari Debitur yang bernama AMRIS, yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke Bank Danamon Ujung batu, akan tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa bahkan menggunakan uang pelunasan utang debitur tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum” Ini telah terpenuhi;

### Ad.4. UNSUR “BARANG TERSEBUT BERADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa terdakwa menerima uang pelunasan uang dari Debitur yang bernama AMRIS yang seharusnya terdakwa setorkan ke Bank Danamon Unit Ujung Batu sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), akan tetapi terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai accounting officer yang bertugas mencari nasabah serta melakukan penagihan apabila ada nasabah yang menunggak pembayarannya, telah menerima uang pelunasan utang dari Debitur yang bernama AMRIS, yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke Bank Danamon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dilakukan oleh terdakwa bahkan menggunakan uang pelunasan utang debitur tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpenapat unsur “Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.5. UNSUR “DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan penggelapan uang debitur Bank Danamon Unit Ujung Batu atas pelunasan pinjaman debitur yang bernama saksi AMRIS;
- Bahwa, terdakwa pertama kali bekerja di Bank Danamon Unit Ujung Batu tahun 2012 sebagai Marketing (account officer) dan bertugas mencari nasabah.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Marketing yang bertugas untuk mencari nasabah dan menerima gaji/upah pokok dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus) setiap bulannya, bekerja sebagaimana biasa dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa, terdakwa datang ke rumah saksi AMRIS untuk melakukan pelunasan pinjamannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Pada saat itu saksi AMRIS memberikan uang pelunasan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak membawa blanko pelunasan. Sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa pada saat terdakwa telah membawa blanko pelunasan pinjaman;
- Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2013 terdakwa datang lagi menemui saksi AMRIS dengan membawa surat pelunasan resmi dari Bank Danamon Unit Ujungbatu kemudian saksi menyerahkan kekurangan pembayaran pelunasan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah beberapa bulan kemudian ada tagihan dari pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu kepada saksi AMRIS dan setelah dilakukan pengecekan oleh Bank Danamon Unit Ujungbatu ternyata uang pelunasan pinjaman yang diserahkan oleh saksi AMRIS kepada terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak Bank Danamon Unit Ujungbatu;

- Bahwa, atas perbuatan tersebut, Terdakwa dan barang buktinya kemudian diserahkan kepada Polsek Kepenuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat unsur “Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu dari pasal 374 KUHP telah penuhi, maka Dakwaan Subssidair dari penutut Umum tidak perlu dipertimbangkan atau harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu dari pasal 374 KUHP telah penuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP;-

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang ada pada bathin atau jiwa terdakwa sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, dan juga tidak ditemukan adanya eksepsi kedokteran serta adanya ketiadaan sifat melawan hukum ataupun persetujuan, dengan demikian maka tidak ada alasan pembeda pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan alasan penghapus pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana / tindakan hukum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dalam usia muda dimana dalam masa tersebut Terdakwa masih produktif, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan banyak pelajaran yang didapat Terdakwa dalam menjalani pidananya nanti sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain sedangkan dalam perkara ini tidak dilakukan penahan, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dijalani setelah pidana sebelumnya berakhir, oleh sebab itu maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar slip setoran collection tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 April 2013 sebesar Rp.2.870.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.2.860.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 September 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;

- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 November 2013 sebesar R:100.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas surat serah terima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pinjaman dari Bank Danamon yang dipalsukan;

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bank Danamon Unit Ujung Batu menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwaberterus terang;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MARCHO RAMDHONI Als EKO Bin MAIZON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHELAPAN DALAM JABATAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan Terdakwatetap dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar slip setoran collection tanggal 26 Februari 2013

sebesar Rp.2.900.000,-;

- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 April 2013 sebesar Rp.2.870.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.2.860.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 28 September 2013 sebesar Rp.2.900.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 Noverynber 2013 sebesar Rp.2.950.000,-;
- 1 (satu) lembar slip setoran collection Pada tanggal 26 November 2013 sebesar R:100.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas surat serah terima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas pelunasan pinjaman dari Bank Danamon yang dipalsukan;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA tanggal 01 MARET 2016**, oleh kami, **BAMBANG TRIKORO, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TS, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **FITRI YENTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **TJAHYO.K, SH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM**

**HAKIM KETUA,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG TRIKORO, SH. M.Hum.

1. BUDI SETYAWAN, SH.

2. MANATA BINSAR TS.,

SH.

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)